



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANGDAN
PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN KARYA WANITA
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dan Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dan Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG DAN PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN KARYA WANITA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dan Panti Sosial Bina Remaja Dan Karya Wanita Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 11, angka 12 dan angka 13, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dan Kepala Unit Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang dan Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
12. Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

13. Wanita Tuna Susila adalah seorang wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang diluar perkawinan yang sah dengan memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

2. Ketentuan angka 1 dan angka 2 Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

1. Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyantunandan Pelayanan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.
2. Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Anak dan Rehabilitasi Wanita; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional/Teknis.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
 - c. penyelenggaraan perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. penyelenggaraan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
 - e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan urusan keuangan;
 - g. penyelenggaraan urusan umum; dan
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Kepala Seksi Penyantunan dan Pelayanan Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyantunan meliputi seleksi, registrasi, pengolahan data, pemberian makanan, pengasramaan pemeliharaan kesehatan, melaksanakan bimbingan sosial, keterampilan fisik dan mental serta pelayanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyantunan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan seleksi dan registrasi;
 - b. Penyelenggaraan pengolahan data;
 - c. Penyelenggaraan pengasramaan, permakanan dan perawatan;
 - d. Penyelenggaraan bimbingan sosial, keterampilan fisik dan mental;
 - e. Penyelenggaraan penyantunan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Penyelenggaraa nterminasi.
5. Pasal 11 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam pemberian pelayanan dan pembinaan bagi Anak Terlantar putus sekolah atau anak yang bermasalah sosial oleh sebab-sebab lain serta memberikan pelayanan dan rehabilitasi bagi Wanita Tuna Susila, Eks Wanita Tuna Susila dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan dan pembinaan remaja serta pelayanan dan rehabilitasi wanita;
- b. pelayanan dan pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar, putus sekolah atau bermasalah sosial karena sebab-sebab lain;

- c. pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila, eks wanita tuna susila dan wanita rawan sosial ekonomi;
 - d. pusat informasi dan pengembangan Ilmu Kesejahteraan sosial tentang anak terlantar, anak putus sekolah atau anak bermasalah sosial karena sebab-sebab lain, wanita tuna susila, eks wanita tuna susila, wanita rawan sosial ekonomi;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Panti Sosial, Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perlengkapan.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengolahan data, administrasi dan kearsipan;
 - b. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;
 - c. penyelenggaraan perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. penyelenggaraan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
 - e. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan urusan keuangan;
 - g. penyelenggaraan urusan umum; dan
 - h. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
9. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Rehabilitasi Wanita Panti Sosial Bina Remaja dan Karya Wanita mempunyai tugas pokok menyelenggarakan registrasi, seleksi, pengolahan data, permakanan, pengasramaan, urusan perlengkapan/perbekalan, perbaikan pemeliharaan/perawatan kesehatan dan pembinaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Rehabilitasi Wanita menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan seleksi dan registrasi;
- b. penyelenggaraan pengolahan data;
- c. penyelenggaraan pengasramaan, permukiman dan perawatan;
- d. penyelenggaraan perlengkapan pelayanan; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

10. Pasal 16 dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPT menduduki jabatan Eselon III.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menduduki jabatan Eselon IV.a.
- (3) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPT dilakukan oleh Gubernur sebagai pembina pegawai negeri sipil.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Mei 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2015
TANGGAL 20 MEI 2015**

SUSUNAN ORGANISASI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA SINTA RANGKANG




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2015
TANGGAL 20 MEI 2015**

SUSUNAN ORGANISASI PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAN KARYA WANITA



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG